



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 25 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagin Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagin Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 juli 2015, bertepatan dengan kalender M/AC 19 Syawal 1396,H telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak orang tua penggugat (di jodohkan) dan telah dimusyawarakan antara kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Orang tua Penggugat yang beralat di xxxxxxxxxxxxxx, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah dirumah sendiri di, Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx Jenis kelamin laki-laki, Umur 5 (Lima) Tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai, 5 (lima) tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - 1) Tidak adalagi kepedulian suami terhadap anak dan istri di saat sakit;
 - 2) Masalah kepercayaan terhadap suami sudah tidak adalagi;
 - 3) Selama 3 (tiga) bulan ini tidak ada Nafkah lahir dan batin dari suami;
 - 4) Terlilit Maslah hutang;
 - 5) Perilaku suami cuek terhadap istri;
 - 6) Tidak ada lagi kecocokan;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal, 09 Januari tahun 2021, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh



Penggugat/Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa selama permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat, tidak pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan rumah tangganya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (xxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Burhan Sholihin, S.Ag., MH.) tanggal 26 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan;

Bahwa sebagai akibat dari perceraian, Penggugat meminta untuk biaya pemeliharaan anak/ nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 per bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa, mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Desember 2015, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : xxxxxxxx tanggal 6 Agustus 2015, bermaterai

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, usia 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak ada komunikasi yang baik karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan sebagai petani kacang panjang dan kuli bangunan yang berpenghasilan:
 - a) Sebagai kuli bangunan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per hari;
 - b) Sebagai petani kacang panjang Rp.4.000.000,00 sekali panen
- Bahwa lahan tempat Tergugat berkebun adalah milik orang lain, sedangkan Tergugat hanya menyewa lahan tersebut;
- Bahwa penghasilan tersebut didapat ketika Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan dan ketika panen berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, usia 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan pindah ke rumah orang tua Tergugat di desa xxxxxx;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan sebagai petani kacang panjang dan kuli bangunan;
- Bahwa lahan tempat Tergugat berkebun adalah milik orang lain, sedangkan Tergugat hanya menyewa lahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap masalah hutang piutang sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan serta sudah tidak lagi terlaksananya hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian serta patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, usia 5 (lima) tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pekerja serabutan (petani kacang panjang dan kuli bangunan) dengan penghasilan kotor sebesar Rp. 9.500.000,00., (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang didapat ketika Tergugat mendapat pekerjaan sebagai kuli bangunan dan jika panen berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap masalah hutang piutang yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan hingga sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan, tahap pembuktian, kesaksian saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kemudian menemukan hukumnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. K/AG/1994, tidak mungkin terwujud;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah menilai manfaat dan madlarnya dan akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlarnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat sehingga perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak/nafkah anak sebagaimana yang disebutkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yakni "dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa kemampuan Tergugat dalam mendapatkan nafkah yakni sebagai pekerja serabutan dimana penghasilan kotor yang disebutkan dalam fakta hukum tersebut didapat ketika Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan dan jika panen yang dilakukan oleh Tergugat berhasil, maka Majelis Hakim menetapkan biaya pemeliharaan untuk seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 5 (lima) tahun sejumlah minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah untuk seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 5 (lima) tahun sejumlah minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imran Panehoru, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh



Imran Panehoru, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)